



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 50 TAHUN 2001

TENTANG

UANG LEGES



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 50 TAHUN 2001

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu upaya menggali sumber keuangan sendiri guna menunjang pembangunan Kabupaten Tebo, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Uang Leges;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG UANG LEGES .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Tebo.
8. Kades/Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Tebo.
9. Uang Leges adalah Pungutan Sah Pemerintah Daerah sebagai Biaya Administrasi.

BAB II

UANG LEGES

Pasal 2

Setiap surat izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga atau surat-surat lainnya yang dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah beserta segenap jajarannya, serta Badan-badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabupaten Tebo dikenakan Pungutan Uang Leges.

Pasal 3

Besarnya Uang Leges menurut macam-macam akta / surat adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha

- a. Pedagang Kecil.....Rp. 7.500,-
- b. Pedagang Menengah.....Rp. 10.000,-
- c. Pedagang Besar.....Rp. 15.000,-

2. Surat Izin Usaha Perdagangan

- a. Pedagang Kecil.....Rp. 7.500,-
- b. Pedagang MenengahRp. 10.000,-
- c. Pedagang Besar.....Rp. 20.000,-

3. Surat Izin Usaha Industri

- a. Industri Kecil.....Rp. 5.000,-
- b. Industri MenengahRp.15.000,-
- c. Industri Besar.....Rp.25.000,-

4. Surat Izin Usaha Bidang Jasa

- a. Jasa Kecil.....Rp. 2.500,-
- b. Jasa Menengah.....Rp. 5.000,-
- c. Jasa Besar.....Rp. 10.000,-

5. Surat Izin Pertambangan Daerah

- a. Pertambangan Kecil.....Rp. 5.000,-
- b. Pertambangan Menengah.....Rp. 10.000,-
- c. Pertambangan Besar.....Rp. 15.000,-

6. Surat Izin Mendirikan Bangunan

- a. Bangunan Semi Permanen.....Rp. 2.500,-
- b. Bangunan Permanen.....Rp. 5.000,-

7. Surat Izin Mendirikan Bangunan Industri dan Surat Izin

- Undang-undang Gangguan.....Rp. 20.000,-

8. Surat Izin Pemborongan Pembangunan

- a. Kwalifikasi B..... Rp. 35.000,-
- b. Kwalifikasi M..... Rp. 25.000,-
- c. Kwalifikasi K1..... Rp. 20.000,-
- d. Kwalifikasi K2..... Rp. 15.000,-
- e. Kwalifikasi K.3..... Rp. 10.000,-
- f. Non DRM/Golongan Ekonomi Lemah..... Rp. 5.000,-

9. Surat Izin Trayek Kendaraan..... Rp. 5.000,-

10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan..... Rp. 50.000,-

11. Izin Usaha Hutan Tanaman..... Rp. 50.000,-

12. Izin Pungutan Hasil Hutan :

- a. Dibawah 50 ha.....Rp. 25.000,-
- b. 50 ha s/d 100 ha.....Rp. 50.000,-

13. Surat Keterangan sahnya hasil hutan :

- a. Dibawah 20 M³.....Rp. 5.000,-
- b. Diatas 20 M³.....Rp.10.000,-

14. Izin Prinsip.....Rp. 75.000,-

15. Izin Prinsip Lokasi.....Rp. 50.000,-

16. Rekomendasi Perubahan Kendaraan.....Rp. 5.000,-

17. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan.....Rp. 7.500,-

18. Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Rp. 5.000,-

19. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum...Rp.10.000,-

20. Surat Perjanjian sewa dengan PemdaRp. 5.000,-

21. Kontrak Pekerjaan Pemborongan Pembangunan :

- a. Golongan B..... Rp. 50.000,-
- b. Golongan M.....Rp. 40.000,-
- c. Golongan K.1..... Rp. 30.000,-
- d. Golongan K.2..... Rp. 25.000,-
- e. Golongan K.3..... Rp. 15.000,-
- f. Golongan Ekonomi Lemah/DRM..... Rp. 10.000,-

22. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan :

- a. Golongan B.....Rp. 50.000,-
- b. Golongan M.1.....Rp. 40.000,-
- c. Golongan M.2.....Rp. 30.000,-
- d. Golongan K.1.....Rp. 20.000,-
- e. Golongan K.2.....Rp. 15.000,-

23. Kontrak Pemasok Barang/Jasa :

- a. Golongan B.....Rp. 50.000,-
- b. Golongan M.....Rp. 40.000,-
- c. Golongan K.1.....Rp. 30.000,-
- d. Golongan K.2.....Rp. 20.000,-

24. Pengesahan Surat Keterangan /Surat KuasaRp. 5.000,-

25. Akta Ganti Nama.....Rp. 5.000,-

26. Salinan Daftar Pemilik.....Rp. 5.000,-

27. Akta Jual Beli Tanah.....Rp. 10.000,-

28. Surat Keterangan untuk Nikah.....Rp. 5.000,-

29. Surat Izin Pemutaran Film.....Rp. 15.000,-

30. Surat Izin Penggunaan Bangunan Usaha.....Rp. 15.000,-

31 Pengesahan Surat Perjanjian Sewa mengenai :

- a. Barang Bergerak.....Rp. 5.000,-
- b. Barang Tidak Bergerak.....Rp. 10.000,-

32. Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender :

- a. Golongan B.....Rp. 50.000,-
- b. Golongan M.1.....Rp. 40.000,-
- c. Golongan M.2.....Rp. 30.000,-
- d. Golongan K.1.....Rp. 25.000,-
- e. Golongan K.2.....Rp. 20.000,-
- f. Golongan K.3.....Rp. 15.000,-

33. Surat Keterangan Jalan/ Pas Jalan WNA.....Rp. 2.500,-

34. Surat Keterangan Jalan /Pas Jalan WNI.....Rp. 1.000,-

35. Advis Terhadap Izin Tempat Usaha dari Kepala Dinas
Teknis Bersangkutan.....Rp. 2.500,-

36. Surat Kontrak Pinjaman Alat Berat Milik Pemda.....Rp. 25.000,-

- 37. Surat Pendaftaran Kembali WNA Keturunan Asing.....Rp. 2.500,-
- 38. Keterangan Persyaratan masuk WNI.....Rp. 2.500,-
- 39. Surat Keterangan Pindah bagi WNA.....Rp. 2.500,-
- 40. Surat Keterangan Pindah bagi WNI.....Rp. 2.500,-
- 41. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan.....Rp. 2.500,-
- 42. Rekomendasi Izin Usaha Perternakan.....Rp. 2.500,-
- 43. Surat Keterangan Pengiriman Ikan,
Ternak dan Buah- buahan.....Rp. 2.500,-
- 44. Berkas Dokumen PenawaranRp. 10.000,-
- 45. Fiskal Daerah.....Rp. 25.000,-
- 46. Kutipan Akta Catatan Sipil :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran.....Rp. 1.000,-
 - b. Kutipan Akta Perkawinan..... Rp. 5.000,-
 - c. Kutipan Akta Perceraian.....Rp. 7.500,-
 - d. Kutipan Pengakuan, Pengesahan dan
 - e. Pengangkatan Anak (Adopsi).....Rp. 7.500,-
- 47. Surat Rekomendasi.....Rp. 5.000,-
- 48. Pembayaran Rekening PDAM.....Rp. 2.500,-
- 49. Pembayaran Rekening TelponRp. 2.500,-

Pasal 4

Uang Leges yang dipungut sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO,



H.A.MADJID MU'AZ 5'

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. D. A. R. K. U. T. N. I. S. H.

Pembina Utama Muda

NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 50

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 50 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan keselamatan para pengguna jasa angkutan dan sekaligus keselamatan para pengguna jalan perlu dilakukan pengujian terhadap setiap jenis kendaraan bermotor wajib uji.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikenakan retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas